



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga harus di perbaharui agar lebih bermanfaat bagi masyarakat;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, izin usaha jasa konstruksi bukan merupakan jenis retribusi daerah sehingga dalam pelayanan penerbitan izin dimaksud tidak dapat ditarik retribusi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 95);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4655, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
18. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Sub Klasifikasi dan Sub Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
22. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/2/ 2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 11/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi;
4. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi;
5. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional;
6. Tim Teknis adalah tim yang ditunjuk Bupati yang terdiri dari unsur bagian dinas/instansi terkait yang mempunyai tugas memeriksa/meneliti berkas permohonan dan peninjauan lapangan dalam rangka penerbitan izin usaha jasa konstruksi;
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
8. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha dalam bidang jasa konstruksi;
9. Jasa Konsultasi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai tertentu yang keluarnya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka, acuan kerja yang digunakan pengguna jasa;

10. Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi survey, perencanaan umum, studi makro, studi mikro, studi kelayakan proyek, perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan serta penelitian;
11. Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi adalah layanan jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli, yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi, yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik;
12. Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi adalah layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi terdiri dari jasa pengawasan keyakinan mutu, ketepatan waktu dalam proses pekerjaan, serta hasil pekerjaan konstruksi dan pengembangan layanan jasa;
13. Usaha Orang Perseorangan adalah usaha perencana dan pengawas atau pelaksana di bidang jasa konstruksi yang dilakukan oleh orang perseorangan yang berkeahlian atau berketerampilan kerja tertentu;
14. Badan Usaha adalah badan usaha perencana dan/atau pengawas atau pelaksana di bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan hukum maupun yang berbentuk bukan badan hukum;
15. Sertifikat adalah bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi;
16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing;
17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian;
18. Keterangan domisili adalah surat keterangan kedudukan hukum perusahaan yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat;
19. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Bupati.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

1. Menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi;
2. Menunjang terwujudnya iklim usaha yang sehat;
3. Adanya kepastian keandalan perusahaan;
4. Meningkatkan perlindungan terhadap pemakai jasa dan keselamatan umum;
5. Menunjang peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi klasifikasi usaha jasa konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, perizinan, pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PEMBAGIAN KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi meliputi:
 - a. jasa perencanaan;
 - b. jasa pelaksanaan; dan
 - c. jasa pengawasan.
- (2) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi terdiri atas usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu.

Pasal 5

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi meliputi:
 - a. Arsitektur, klasifikasi bidang usaha pengawasan arsitektur diantaranya adalah subklasifikasi bidang usaha pengawas administrasi kontrak;
 - b. Rekayasa (engineering) terdiri dari subklasifikasi bidang usaha:
 1. Jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung;
 2. Jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi;
 3. Jasa pengawas pekerjaan konstruksi pekerjaan konstruksi teknik sipil air;
 4. Jasa pengawas pekerjaan konstruksi pekerjaan dan instalasi proses dan fasilitas industri.
 - c. Penataan ruang, klasifikasi bidang usaha jasa pengawas penataan ruang terdiri dari subklasifikasi bidang usaha jasa pengawas dan pengendali penataan ruang.
 - d. Jasa Konsultasi lainnya.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrik; dan
 - d. jasa pelaksanaan lainnya.